



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 316 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan meningkatnja kegiatan-kegiatan P.T. Departement Store Indonesia " Sarinah ", dipandang perlu memperbaharui/menjempurnakan susunan Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia " Sarinah " tersebut jang telah ditetapkan dengan Keputusan Preside No. 20 tahun 1963 ;
- Mendengar : Keputusan rapat umum para pemegang saham P.T. Departement Store Indonesia " Sarinah " jang diadakan pada tanggal 1 September 1964 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden tanggal 31 Desember 1962 tentang pernjataan vital dari pembangunan Departement Store ;
3. Keputusan Presiden tanggal 8 Pembbruari 1963 No. 20 tentang penundjukan anggota Direksi P.T. Departement Store Inmdonesia " Sarinah " ;
4. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora ;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : A. Terhitung mulai tanggal 1 September 1964 membubarkan susunan Pengurusan dan Pengawasan P.T. Departement Store Indonesia " Sarinah " jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1963.
B. Terhitung mulai tanggal 1 September 1964 mengangkat Anggota-anggota Pengurus dan Pengawas P.T. Departement Store Indonesia " Sarinah " sebagai berikut :
- I. Pengawasan Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia Sukarno.
- II. Direksi
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Presiden Direktur | - Dr. Suharto. |
| 2. Wakil Presiden Direktur | - T.A.H. Azwar. |
| 3. Direktur I | - H.A.M. Dasaad. |
| 4. Direktur II | - Nj. Sri Harjati Santoso. |
| 5. Dikertur III | - Tan Liang Oen. |
| 6. Direktur IV | - Nj. D. Haroen El Rasjid. |
- III. Dewan Komisaris (Pengazas)
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | - Menteri Perdagangan Adam Malik. |
| 2. Komisaris | - Major Djenderal Dr. Sumarno. |
| 3. Komisaris | - Jusuf Muda Dalam. |
| 4. Komisaris | - Henk Ngantug. |
| 5. Komisaris | - M.A. Hasjim Ning. |
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1964, menudjuk Drs. Bermawalwi sebagai Anggota Komisaris.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1964, menundjukan Sdr. Jamin sebagai Anggota Komisaris merangkap Komisaris Utusan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.